



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN DINAS SOSIAL

Jalan Syekh Burhanuddin No. 145 Kota Pariaman

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PARIAMAN
NOMOR: 36/900/DINSOS/2024

TENTANG
PENETAPAN JENIS STANDAR PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL
KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa standar pelayanan bertujuan untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan penyelenggaraan pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Pariaman tentang Standar Pelayanan Dinas Sosial Kota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman (Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 192 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Standar Pelayanan pada Dinas Sosial Kota Pariaman sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan terdiri dari 12 (dua belas) komponen sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal 1 Januari 2024 dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 1 April 2024

Kepala,

Muhamad Roem, SH, MM
NIP. 196703181986021002

TEMBUSAN:

Disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Walikota Pariaman.
2. Inspektur Kota Pariaman.
3. Kabag. Organisasi dan RB Setda Kota Pariaman

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PARIAMAN
NOMOR : 36/900/DINSOS/2024
TANGGAL : 1 APRIL 2024
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS
SOSIAL KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

NO JENIS STANDAR PELAYANAN

1. Surat Rekomendasi Izin Pengumpulan Barang
2. Surat Rekomendasi Izin Pengumpulan Uang
3. Informasi dan Konsultasi Bansos PKH/ Sembako
4. Surat Keterangan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
5. Reunifikasi/Pemulangan Orang Terlantar
6. Pemberian Bantuan Sosial Sandang Pangan Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
7. Surat Rekomendasi Pengangkatan Anak (Adopsi).
8. Pemberian Bantuan Sosial Korban Bencana Alam/Non Alam
9. Pemberian Bantuan Sosial Alat Bantu Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
10. Surat Rekomendasi Rujukan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
11. Surat Tanda Daftar Yayasan Sosial
12. Pemberian Bantuan Sosial Korban Bencana Alam/Non Alam yang bersifat meluas

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 1 April 2024

Kepala,



Muhamad Roem, SH, MM
NIP. 196703181986021002